LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/142 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 12 Maret 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANAAN DAN SUPERVISI PENYUSUNAN *MASTER PLAN* UNGGULAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

I.	**Pengarah**	:	Gubernur Lampung
II.	**Ketua**	:	Kepala Bappeda Provinsi Lampung
III.	**Wakil Ketua I**	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
	Wakil Ketua II	:	**Prof. Dr. Ir. Sutopo Gani, M.Sc.** (Staf Ahli Gubernur Lampung)
IV.	**Sekretaris**	:	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung
V.	**Anggota**	:	**1. Dr. Ir. Didik Rudiono, M.S** (Staf Ahli Gubernur Lampung) **2. Ir.Ansyori Djausal, MT** (Staf Ahli Gubernur Lampung) **3. Alhusni Duki Hamim, SE, M.Sc.** (Staf Ahli Gubernur Lampung) **4. Drs. Syarif Mahya, M.Si** (Staf Ahli Gubernur Lampung) **5. Kepala Balai Besar Teknologi Pati di Lampung Tengah** **6. Prof. Dr. Sujarwo** (Dekan FKIP Universitas Lampung) **7. Kasie Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung**
VI	**Sekretariat**		
	Koordinator	:	Kasubbid SDM Bappeda Provinsi Lampung
	Anggota	:	1. Kasubbid Kesra Bappeda Provinsi Lampung 2. Kasubbid Hukum dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Lampung 3. Abdullah Sani, SE (Staf Bappeda Provinsi Lampung) 4. Andi Mulya, S.STP (Staf Bappeda Provinsi Lampung) 5. Rendi Reswandi, S.STP, M.Si (Staf Bappeda Prov. Lampung) 6. Watini (Staf Bappeda Provinsi Lampung) 7. Khaidir Aliun (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/142 /IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN DAN SUPERVISI PENYUSUNAN *MASTER PLAN* UNGGULAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dipandang perlu dibentuk kawasan pendidikan unggulan untuk mengembangkan potensi lokal;

b. bahwa dalam rangka dan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan pendidikan sebagaimana tersebut pada butir a, perlu disusun *master plan* unggulan pendidikan;

c. bahwa sehubungan dengan maksud a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Perencanaan dan Supervisi Penyusunan Master Plan Unggulan Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Propinsi Lampung dalam kegiatan penyusunan *Master Plan* Unggulan Pendidikan Kode Rekening 1.06.01.23.09;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung.
3. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Msing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.